

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
HAK ASUH ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 0536/PDT.G/2012/PA.SKA.)**

**Aziah Risma Jheria  
Dendy Setiyanjaya, Nur Rohadi,  
rismajheria@yahoo.com  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

***Abstract***

*This research aims to find out the reasoning of judges in decided the matter of child custody (hadhanah) in Surakarta Religious Court. This research includes normative research type which are prescriptive. The data of this research includes primary data and secondary data. Secondary data is the main data in this research. To collect secondary data used with literature study or documents study. Analytical techniques used are qualitative. The basic of this analysis is deductive, ways of drawing conclusions from things that are common to the direction of the things that are specific. Based on this research, can be concluded that The judges granted the Plaintiff's suit entirely including the demands of child custody and child living. In claims regarding child custody, the judges assign Plaintiff (mother) who received custody of the child. The judges also held that the Defendant (the father) has the right to meet and help educate and pour his love as a father. Judges decide to punish the Defendant (father) pay a living child (hadhanah costs) according to ability and ability Defendants.*

*Keywords: Custody, Child, Legal Consequences of Divorce.*

**A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan suatu lembaga yang sah dan diakui oleh masyarakat dan negara. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan

sejenis.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 12.

jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian. Perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- 1) kematian;
- 2) perceraian;
- 3) atas keputusan pengadilan.

Menurut Rahmadi Indra Tektona<sup>2</sup>, perceraian dapat dikatakan suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya dari sebuah perkawinan demi keselamatan bersama. Beban berat

sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai antara lain :

- a. kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai;
- b. anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal;
- c. pendidikan;
- d. perhatian kesehatan;
- e. tempat tinggal yang layak.

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada Pasal 105 dan 156. Dalam pasal 105, berbunyi: *Dalam hal terjadi perceraian :*

1. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. pemeliharaan anak yang sudah *mummayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

---

<sup>2</sup>Rahmadi Indra Tektona. 2012. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian." *Jurnal Muwazah*. Vol. 4, No. 1 Hlm. 22-28.

Pasal 156 huruf (a) juga menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Melihat dua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu kandung untuk memegang hak *hadhanah* sampai anak berusia 12 tahun. Setelah anak berusia 12 tahun, maka si anak dapat memilih untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau bapaknya.

Bagi yang beragama Islam, maka permohonan atau gugatan diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon atau Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat atau

Tergugat. Seperti kasus yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini, bahwa seorang isteri (Penggugat) mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama Surakarta dan dalam gugatannya dia juga mengajukan permohonan mengenai hak asuh anak. Penggugat menuntut agar si anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab memberikan nafkah secara seluruhnya dan membayar uang nafkah untuk kebutuhan anaknya hingga dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah sejumlah Rp 2.000.000,- perbulan. Dalam jawaban gugatan si Tergugat menyatakan agar si anak diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, serta menetapkan nafkah dan biaya bagi anak hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah sebesar Rp. 500.000,- perbulan. Permasalahan yang dapat dibahas berdasarkan perkara tersebut yaitu mengenai analisis akibat hukum terhadap hak asuh anak karena terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Ska.di Pengadilan Agama Surakarta.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yang disusun bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka menggunakan sumber penelitian sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>3</sup>

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam perkara permohonan hak asuh anak Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Ska, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (TERGUGAT bin AYAH TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti AYAH PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEREMPUAN yang lahir pada tanggal 2 Januari 2003 berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menetapkan Tergugat selaku ayah kandung mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya selama tidak mengganggu waktu belajar atau sekolah anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group. Hlm. 89-90.

Tergugat tersebut dalam diktum angka 3 melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam gugatan cerai perkara Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Ska, selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh dan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat. Dalam tuntutan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEREMPUAN yang lahir

pada 2 Januari 2003 berada dalam pemeliharaan Penggugat. Pertimbangan hakim:

*Menimbang bahwa dalam dalil gugatan pada posita angka 2 dan 8 serta petitum angka 3 Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEREMPUAN yang lahir pada tanggal 2 Januari 2003 ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.*

Dalam tuntutan, Penggugat mengemukakan bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur (belum *mumayyiz*) sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam layak dan beralasan untuk diasuh dan dipelihara serta dididik oleh Penggugat selaku Ibu

kandungnya. Untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.3) yang berupa Foto-copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor 0353/2003 tanggal 13 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah dinazegel dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN pada saat perkara Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Ska diajukan atau berlangsung berusia 10 tahun (belum *mummayiz*) dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima kebenarannya oleh Majelis Hakim.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada Pasal 105 dan 156. Dalam pasal 105 huruf a dan b, berbunyi :*Dalam hal terjadi perceraian :*

1. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah *mummayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya

sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Pasal 156 huruf a menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Melihat pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *hadhanah* sampai si anak berusia 12 tahun. Namun setelah anak berusia 12 tahun, maka diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau bapaknya.

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggup

menghadirkan orangtua atau keluarganya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu. Saksi-saksi Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. AKSI 1 bin AYAH SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan:
  - a. bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - b. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
  - c. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Karanganyar;
  - d. bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
  - e. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan tentang keuangan atau gaji Tergugat;
  - f. bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, Penggugat pulang ke

rumah saksi bersama anaknya;

- g. bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 binti AYAH SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan :

- a. Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Karanganyar dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- d. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

Dengan adanya kesaksian-kesaksian tersebut terdapat fakta-fakta bahwa ANAK PEREMPUAN memang

merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan dalam kurun waktu selama kurang lebih 5 tahun semenjak Penggugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat, ANAK PEREMPUAN ikut bersama Penggugat. Hal ini berarti bahwa ANAK PEREMPUAN telah terbiasa hidup bersama Penggugat. Penggugat lebih dekat dan akrab dengan ANAK PEREMPUAN serta lebih dominan kasih sayangnya dibanding sang ayah. Selain itu dalam Persidangan tidak ditemukan fakta-fakta ada halangan-halangan yang dapat membuat Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan *hadhanah*.

Menurut Abdul Manan<sup>4</sup>, orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya :

1. Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.

2. Sudah dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur, orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.
5. Beragama islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, mazhab imamiyah dan syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama islam, sedangkan mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum islam di kalangan mazhab hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-

---

<sup>4</sup> Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 426-427.

laki pengasuh menggugurkan hak asuhan.

6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki lain, maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkannya.

Pihak Tergugat yang tidak mendapat hak asuh pun tetap memiliki tanggungjawab dan harus melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yaitu dengan memberikan biaya *hadhanah* dan pendidikan terhadap ANAK PEREMPUAN demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Sehingga dengan adanya tanggungjawab, pemeliharaan dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang saleh/salehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan lebih khusus lagi membuat kebahagiaan kedua orangtuanya baik ketika masih di dunia maupun setelah di akhirat kelak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali. 1999. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Hlm. 134.

*Dalam pertimbangan Hakim bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian kedua orang tuanya adalah anak, sebab sebaik-sebaiknya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orangtuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan untuk bercerai maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut dengan berpedoman pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang serta memberikan biaya *hadhanah* serta biaya pendidikan terhadap anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan atau kesejahteraan anak tersebut.*

Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selain itu dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan : (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam duplik Tergugat menyatakan tidak keberatan ANAK PEREMPUAN dalam pemeliharaan Penggugat asalkan Tergugat diberi kebebasan untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Oleh karena itu pada sengketa *hadhanah* anak, hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapat hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap

mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya, ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.<sup>6</sup>

Pertimbangan Hakim menetapkan Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk berkunjung, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang terhadap ANAK PEREMPUAN telah sesuai. Dengan Pihak Tergugat (Ayah) diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan biaya *hadhanah* dan pendidikan, maka anak terlindungi hak-haknya untuk tetap mendapat kasih sayang, didikan, perlindungan dan terpenuhinya kesejahteraan nafkah dari Ayahnya tanpa dihalang-halangi oleh Pihak Ibu.

Mengenai tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim dalam amar putusannya mengadili dan

---

<sup>6</sup> Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 109-110.

menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah* kepada ANAK PEREMPUAN melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun. Pertimbangan-pertimbangan hakim:

*Menimbang bahwa dalam dalil gugatan pada posita angka 9 serta petitum Penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah untuk kebutuhan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN hingga dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sejumlah atau sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.*

*Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat sebagaimana ternyata dalam dupliknya hanya sanggup memberikan biaya *hadhanah* untuk anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan dan juga penghasilan Tergugat saat ini, yakni setiap bulannya Rp 600.000,- sampai anak dewasa.*

*Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, karenanya Majelis akan menetapkan dalam amar*

*putusan ini tentang biaya *hadhanah* tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat.*

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c menyatakan: “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 156 huruf d menyatakan: “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Dapat disimpulkan bahwa baik hak *hadhanah* anak berada ditangan ibu atau bapak, maka yang mempunyai kewajiban dan menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah bapak.

Hilman Hadikusuma<sup>7</sup> menjelaskan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusanya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam keadaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma. 1989. *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar. Hlm. 176.

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggungjawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang nafkah untuk kebutuhan ANAK PEREMPUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah. Atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawaban gugatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah dan biaya pendidikan ANAK PEREMPUAN sebesar Rp 500.000,-. Namun dalam repliknya Penggugat secara tertulis menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya. Dalam duplik yang disampaikan Tergugat secara tertulis menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan Rp 600.000,- setiap bulannya untuk nafkah anak sampai anak dewasa dan atas kesanggupan Tergugat dalam dupliknya tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan. Sehingga Pertimbangan Hakim menetapkan dalam amar putusan tentang biaya *hadhanah* sesuai

dengan kesanggupan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Namun menurut penulis terkadang pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan dan kesanggupan ayah (Tergugat) maka hakim tidak mempertimbangkan mengenai apakah jumlah nafkah anak tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak. Bisa saja nafkah yang dibebankan kepada ayah (Tergugat) tidak mencukupi kebutuhan dan kelayakan bagi penghidupan si anak. Seharusnya Tergugat mengajukan bukti berupa slip potongan gaji atau penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi bukti tertulis yang sah dan dapat menguatkan bahwa Tergugat memang benar-benar berpenghasilan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selain itu Tergugat seharusnya juga dapat mengajukan saksi-saksi yang memang tahu pasti mengenai penghasilan Tergugat, Namun dalam Persidangan Tergugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan orang tuanya atau keluarganya dan juga tidak mengajukan bukti-bukti walaupun Majelis Hakim telah

memberikan kesempatan untuk itu.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Setiap putusan di Pengadilan Agama mengandung pertimbangan hukum yang didalamnya tercantum dasar-dasar hukum ataupun ijtihad berdasarkan pemahaman para hakim. Dalam Perkara Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Ska dasar hukum yang digunakan untuk menjadi pertimbangan hakim adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap, ANAK PEREMPUAN terbukti merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat yang berusia 10 tahun (belum *mummayiz*) pada saat perkara diajukan atau berlangsung dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ANAK PEREMPUAN selalu bersama-sama dengan Penggugat, sehingga ditetapkan ANAK PEREMPUAN berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Penggugat (Ibu). Selain itu dalam duplik, Tergugat tidak keberatan hak pemeliharaan dalam Penggugat asal Tergugat diberi kebebasan untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang terhadap ANAK PEREMPUAN, sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat mempunyai hak tersebut selama tidak mengganggu waktu belajar/sekolah anak. Dan dalam tuntutan mengenai nafkah anak, dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak sanggup memberi biaya *hadhanah* sebesar Rp 2.000.000,- perbulan dan hanya sanggup memberi Rp 600.000,- perbulan. Atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah* sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut. Dengan memperhatikan bukti-bukti serta fakta-akta yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan hakim dalam dalam memutus mengenai hak asuh anak, hak nafkah anak dan hak Tergugat

untuk menjenguk dalam perkara Nomor 0536/Pdt.G/2012/PA.Ska tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Saran

a. Pasangan suami-isteri yang dalam keadaan harus bercerai demi *kemaslahatan* bersama, apabila memiliki anak terlebih yang belum *mumayyiz* hendaknya ketika mengajukan permohonan atau gugatan cerai juga mengajukan tuntutan hak asuh anak dan hak nafkah sehingga status anak lebih jelas akan ikut dengan siapa

sehingga anak tidak menjadi korban orangtua yang tidak bertanggungjawab.

- b. Perlu sosialisasi kepada para remaja yang belum menikah untuk benar-benar memikirkan dalam memilih pasangan hidupnya kelak, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
- c. Walau sudah bercerai diharapkan mantan suami dan mantan istri saling berkerjasama dalam memelihara, mendidik, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

## Daftar Pustaka

- A. Mudjab Mahali. 1999. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma. 1989. *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi Indra Tektana. 2012. "Kepastian Hukum

Terhadap Perlindungan  
Hak Anak Korban  
Perceraian.” *Jurnal  
Muwazah*. Vol. 4, No. 1  
hal 22-28.

Putusan Nomor  
:0536/Pdt.G/2012/PA/Ska.  
Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang  
Perkawinan. Kompilasi  
Hukum Islam.